

RINGKASAN

PROSEDUR PENYAMPAIAN LAPORAN BULANAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) PPAT/PPATS PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI, Desy Puspita Widhi Santika, NIM D42192215, Tahun 2022, Akuntansi Sektor Publik, Politeknik Negeri Jember, Puji Astutik,SH (Pembimbing Lapangan), Oryza Ardhiarisca,S.E., S.Si., M.ST (Dosen Pembimbing Magang).

Magang merupakan salah satu kegiatan Program Studi Akuntansi Sektor Publik Jurusan Manajemen Agribisnis, Politeknik Negeri Jember. Laporan magang ini dibuat untuk memberikan gambaran terkait hasil pekerjaan yang sudah dilaksanakan selama kegiatan Magang guna memenuhi salah satu persyaratan mendapatkan gelar Sarjana Terapan (S.Tr). Tujuan khusus dalam laporan ini yaitu dapat melaksanakan penyampaian laporan bulanan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BBHTB) PPAT/PPATS.

Salah satu kegiatan Bidang Pendataan dan Penetapan yaitu pembuatan laporan bulanan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan PPAT/PPATS dilanjutkan dengan perekapan dan pemeriksaan terhadap laporan BPHTB, sebelum dilakukannya perekapan, dibuatlah laporan bulanan oleh pihak pejabat umum PPAT/PPATS. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan. Pejabat Pembuat Akta Tanah yang selanjutnya disingkat PPAT adalah pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta-akta otentik mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai Hak atas Tanah atau Hak Milik atas Satuan Rumah Susun. Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara yang selanjutnya disebut PPAT Sementara adalah Pejabat Pemerintah yang ditunjuk karena jabatannya untuk melaksanakan tugas PPAT dengan membuat akta PPAT di daerah yang belum cukup terdapat PPAT.